

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN  
(Studi Kasus Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Progam Studi Strata  
I Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh :  
Diah Ayu Lestari  
C100140249**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT  
DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN  
(Studi Kasus Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh :**

**DIAH AYU LESTARI  
C 100 140 249**

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji oleh:

Dosen Pembimbing



(Darseno, SH., MH)

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT**  
**DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN**  
**(Studi Kasus Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta)**

Oleh:

**DIAH AYU LESTARI**

**C100140249**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Senin, 13 Agustus 2018  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Darsono, S.H.,M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H.,M.H.,CN  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Nuswardhani, S.H.,S.U.  
(Anggota II Dewan Penguji)

(  )  
(  )  
(  )

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.H)  
NIK. 537/NIDN.072708503

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan.

Surakarta, 9 Agustus 2018

Penulis



**DIAH AYU LESTARI**

**C.100.140.249**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT  
DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN  
(Studi Kasus Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta)**

**Abstrak**

Kredit pada umumnya mempunyai tujuan untuk mempelancar suatu kegiatan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pada Pasal 6, bahwa bila pihak debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur atau pemegang pertama hak tanggungan dapat menjual obyek jaminan melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan obyek jaminan. Masalah atau Hambatan dalam Penyelesaian Wanprestasi dengan Jaminan Hak Tanggungan melalui Pelelangan di KPKNL dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Masalah atau hambatan sebelum pelelangan meliputi pembenaran atau ralat pada pengumuman lelang sedangkan pengumuman telah disebarakan ke masyarakat, masalah atau hambatan pada saat pelelangan meliputi para pelelang sama-sama memberikan penawaran objek jaminan yang dilelang dengan harga nominal yang sama. dan masalah atau hambatan setelah pelelangan salah satunya meliputi Pemilik objek jaminan lama masih menempati objek jaminann sehingga pemilik objek jaminan baru belum bisa menguasainya.

**Kata kunci:** perjanjian kredit, hak tanggungan, penyelesaian wanprestasi

*Abstract*

Credit in general has a purpose for surfing a business activity. This study aims to find out the process of settlement of defaults in a credit agreement with guaranteed mortgage rights at the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) Surakarta. The results of the study indicate that the settlement of defaults in a credit agreement with guaranteed mortgage rights is in accordance with Law No. 4 of 1996 concerning Underwriting Rights in Article 6, that if the debtor defaults, the creditor or the first holder of the mortgage can sell the collateral object through a public auction and take repayment from the sale of the collateral object. Problems or Obstacles in Default Settlement with Guaranteed Underwriting Rights through Auctions at KPKNL are divided into 3 (three) namely Problems or obstacles before the auction include justification or errata at the auction announcement while announcements have been disseminated to the community, problems or obstacles at the auction include the same auctioneers -sama offers a collateral object auctioned at the same nominal price. and the problem or obstacle after the auction, one of which includes the owner of the old collateral object still occupies the guarantee object so that the owner of the new collateral object cannot master it yet.

**Keywords:** credit agreement, mortgage rights, settlement of default

## 1. PENDAHULUAN

Kredit sudah tidak asing lagi bagi masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan di zaman yang maju sekarang ini, kredit pada umumnya mempunyai tujuan untuk mempelancar suatu kegiatan usaha, dengan disisi lain kredit juga meningkatkan fungsi pasar karena adanya peningkatan daya beli (*social buying power*).<sup>1</sup> Salah satu sarana penyediaan dana adalah lembaga perbankan yang dimana setiap bank rata-rata menyediakan penyediaan dana atau disebut kredit, dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan pengertian kredit. Dalam perjanjian kredit hakikatnya adalah suatu peristiwa pinjam meminjam yang dimana telah diatur dalam Pasal 1754 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pemberian kredit oleh lembaga penyedia dana kepada masyarakat tidak begitu saja diberikan dengan mudah karena lembaga penyedia dana dalam pemberian kredit sangat berhati-hati dan melihat kemampuan debitur untuk melunasi kredit yang diajukan. Dalam hal ini lembaga penyedia dana menghindari para debitur yang berujung tidak bisa membayar kreditnya ataupun sering kita dengar dengan istilah kredit macet. Banyak kasus lembaga penyedia dana mengalami kerugian akibat debitur tidak bisa melunasi kredit yang telah diajukan kepada lembaga penyedia dana. Biasanya lembaga penyedia dana paling awal dan mendasar menganalisa terhadap debitur yang mengajukan kredit yang terkenal dengan 5C yaitu *Character* (Watak), *Capital* (Modal), *Capacity* (Kemampuan), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), dengan ketentuan awal tersebut apabila debitur telah memenuhi semua dari ketentuan awal biasanya lembaga penyedia dana lebih berani untuk memberikan kredit atau berlanjut ke proses selanjutnya dalam pemberian kredit yang berlaku di lembaga penyedia dana tersebut.<sup>2</sup> Selain menggunakan prinsip 5C tersebut, lembaga penyedia dana baru akan memberikan kredit dengan adanya perlindungan (*protection*) berupa jaminan yang diberikan debitur untuk menjamin pelunasan suatu hutang apabila debitur tidak lagi sanggup melunasi setelah jangka waktu yang diperjanjikan atau debitur melakukan wanprestasi.

---

<sup>1</sup> Moh. Tjoekam, 1999, *Perkreditan Bisnis Bank Komersial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hal. 5.

<sup>2</sup> Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: CV. Alfabeta, Hal. 93.

Dalam hal ini jaminan yang sering dijaminakan biasanya berupa benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) dengan bentuk pengikatan atau pembebanan berupa hak tanggungan dari pihak debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dari pasal tersebut terdapat 3 (tiga) hal, yang pertama adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang, yang kedua dapat dibebankan pada hak atas tanah dengan atau tanpa benda di atasnya dan yang ketiga adalah menimbulkan kedudukan didahulukan daripada kreditur-kreditur lain.<sup>3</sup>

Urgensi jaminan dalam pemberian kredit oleh lembaga penyediaan dana terlihat jelas dimana adanya jaminan tersebut merupakan bentuk antisipatif dari pihak penyedia dana untuk memperkecil resiko yang muncul akibat dari pemberian kredit. Apabila debitur melakukan wanprestasi dan secara perhitungan ekonomi lembaga tersebut mengalami kerugian, maka lembaga tersebut dapat melelang jaminan yang diberikan oleh debitur. Kreditur dan debitur dan dapat melelang jaminan tersebut sendiri maupun melalui lembaga hukum yaitu pengadilan atau lembaga penyelesaian kredit seperti KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). KPKNL merupakan kantor di bawah naungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara yang memiliki tugas utama yaitu pengurusan piutang negara, pengelolaan kekayaan negara, dan pelayanan lelang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengadakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi dengan jaminan hak tanggungan melalui pelelangan di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Surakarta.

## **2. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara langsung dengan Seksi Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta dan data

---

<sup>3</sup> R. Subekti dan Johannes Gunawan, 1996, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 40.

sekunder yang diperoleh bahan-bahan pustaka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Cara atau Model Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Surakarta**

Suatu penyelesaian wanprestasi antara pihak debitur dan kreditur ada 3 (tiga) macam cara atau model yaitu: 1) Penyelesaian internal antara pihak debitur dan kreditur, dengan maksud bahwa pihak kreditur memberikan kesempatan kepada pihak debitur dengan memberikan jangka waktu untuk kembali menjalankan kewajibannya dalam perjanjian atau disebut penyelamatan kredit,<sup>4</sup> 2) Melakukan lelang terhadap objek jaminan milik debitur, bahwa yang dimaksud melelang objek jaminan debitur apabila pihak debitur benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perjanjian dan kreditur mengalami kerugian akibat debitur tidak melakukan kewajibannya (wanprestasi), dengan demikian pihak kreditur melakukan pelelangan objek jaminan untuk menutupi kerugian yang dialami dengan bantuan balai lelang seperti KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan,<sup>5</sup> 3) Meminta bantuan pengadilan untuk penyelesaian, bahwa dalam hal ini apabila pihak debitur melakukan wanprestasi dan pihak kreditur mengalami kerugian, maka untuk menutup kerugian pihak kreditur objek jaminan debitur harus dilakukan lelang tetapi pihak debitur menolak untuk dilelang objek jaminannya. Dengan demikian pihak kreditur berhak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan bahwa kreditur telah melakukan wanprestasi dan objek yang dijaminan berhak dilelang untuk menutupi kerugian yang dialaminya.

Kemudian dalam hal penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit yaitu dengan pihak debitur telah

---

<sup>4</sup> Sutarno, *Op.Cit.*, Hal. 96.

<sup>5</sup> *Ibid.*



menjamin objeknya menjadi hak tanggungan untuk menjamin pelunasan kepada kreditur dan pihak debitur melakukan wanprestasi yang penyelesaiannya berujung di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) adalah eksekusi objek jaminan dengan cara melelang objek yang dijadikan hak tanggungan tersebut.<sup>6</sup> Pihak kreditur biasanya telah benar-benar menyatakan bahwa pihak debitur telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit yang sebelumnya telah disepakati dan pihak kreditur telah mengalami kerugian atas wanprestasinya pihak debitur tersebut, untuk menutupi atas kerugian pihak kreditur maka lembaga penyedia melakukan eksekusi dengan cara melelang objek jaminan debitur yang telah menjadi jaminannya.<sup>7</sup>

Selain dengan dasar tersebut yang paling penting dan utama dasar kreditur mengeksekusi objek jaminan debitur adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu Pasal 20 UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan)

### **3.2 Masalah atau Hambatan dalam Penyelesaian Wanprestasi dengan Jaminan Hak Tanggungan melalui Pelelangan di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Surakarta**

Masalah atau hambatan sebelum pelelangan adalah masalah atau hambatan yang muncul pada saat pelelangan belum dilaksanakan.<sup>8</sup> Yang paling sering muncul adalah sesuatu pembenaran atau ralat pada pengumuman lelang sedangkan pengumuman telah disebarkan ke masyarakat. Dalam hal ini ralat yang dilakukan adalah atas kehendak penjual bukan atas kehendak Kantor Lelang.

- 1) Merubah nilai uang jaminan
- 2) Memajukan jam dilaksanakannya lelang
- 3) Memajukan hari dilaksanakannya lelang
- 4) Memajukan batas waktu penyetoran uang jaminan
- 5) Memindahkan lokasi lelang di luar kota.

---

<sup>6</sup> Hartanto, Seksi Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin 14 Mei 2018, pukul 08.00 WIB.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

### 3.2.1 Masalah atau hambatan pada saat pelelangan

Salah satu contoh hambatan yang muncul pada saat pelelangan adalah para pelelang sama-sama memberikan penawaran objek jaminan yang dilelang dengan harga nominal yang sama. Hal tersebut membuat pejabat lelang harus melakukan pemberian kesempatan ulang kepada penawar tersebut sampai salah satu dari pelelang ada yang lebih tinggi. Hal demikian menjadi kurang efisien karena membuat waktu yang diperkirakan untuk pelelangan objek jaminan tersebut menjadi lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Penyelesaiannya jika terjadi hal tersebut petugas lelang memilih penawar dengan harga tertinggi untuk mempersingkat waktu pelelangan.

### 3.2.2 Masalah atau hambatan sesudah pelelangan

Masalah ini muncul setelah objek jaminan telah berpindah tangan dari penjual ke pihak pemenang lelang. Hambatan ini dialami oleh pemenang lelang. Pemenang lelang yang telah ditetapkan oleh pejabat lelang dan telah membayar kewajibannya pada saat penawaran objek jaminan tersebut secara aturan sudah jelas mempunyai kekuatan di mata hukum atas objek yang dilelang serta berhak untuk menguasainya.

Masalah atau hambatan pihak pemenang lelang yang dijelaskan oleh salah satu pengikut lelang diantaranya:

- 1) Pemilik objek jaminan lama masih menempati objek jaminan (objek berupa rumah maupun tempat tinggal)
- 2) Pemilik objek jaminan lama menghalang-halangi pemilik objek jaminan baru untuk mengeksekusi jaminan tersebut
- 3) Pemilik objek jaminan lama menyewa preman untuk menghalang-halangi dan mengancam pemilik objek jaminan baru
- 4) Pemilik objek jaminan lama meninggalkan objek tetapi barang-barang pemilik objek jaminan lama masih ditinggalkan.

Sedangkan beberapa alasan yang sering ditemukan oleh pemenang lelang adalah:

- 1) Pemilik objek jaminan lama tersebut belum mempunyai tempat tinggal yang baru
- 2) Pemilik objek jaminan lama merasa belum sanggup untuk memindahkan barang-barang yang ada di dalam objek jaminan tersebut
- 3) Pemilik objek jaminan lama menghalangi karena di atas tanah masih ada tanaman yang harus diselesaikan masa pertumbuhannya (pada musim panen).

### 3.2.3 Analisis

Analisa dari perumusan masalah nomor 2 (dua) adalah tentang masalah atau hambatan dalam penyelesaian wanprestasi dengan jaminan hak tanggungan melalui pelelangan di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Surakarta.

Terdapat banyak hambatan atau masalah yang dialami pemenang lelang yang telah sah di mata hukum untuk menguasai objek jaminan yang dilelang dalam hal ini oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Surakarta. Padahal telah disahkan oleh pejabat lelang pada saat lelang tetapi masih ada beberapa yang tidak dapat menguasainya secara langsung dikarenakan adanya suatu hambatan dari pihak objek jaminan yang lama sehingga pemilik yang bery kesulitan untuk menguasainya.

Pemenang lelang dapat melakukan perlawanan melalui jalur hukum seperti melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib (kepolisian) setempat untuk membantu pengosongan objek jaminan dari pihak semula. Selain dengan pihak yang berwajib (kepolisian) juga dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan dengan meminta agar objek jaminan dikosongkan dan dinyatakan memiliki hak yang sah dari pemenang lelang atas dasar surat yang disahkan oleh pejabat lelang.

Kepada pihak yang memenangkan lelang, apabila dalam jangka waktu tertentu setelah lelang tidak mendapatkan kekuasaan penuh atas objek jaminan maka tidak dinyatakan bersalah atau melakukan pelanggaran hukum untuk melakukan pengosongan dengan dibantu oleh aparat hukum (kepolisian) ataupun pengadilan untuk memproses kasus tersebut. Hal tersebut dikarenakan pihak pemenang lelang telah merasa dirugikan atas tindakan pemilik objek jaminan yang lama.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Surakarta adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pada Pasal 6 (enam). Dalam Pasal 6 (enam) tersebut menjelaskan bahwa apabila pihak debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur atau pemegang pertama hak tanggungan dapat menjual objek jaminan melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan objek jaminan tersebut. Dengan sesuai Pasal 6 (enam) tersebut, pihak kreditur dapat mendatangi Kantor Pelelangan setempat dimana objek tanggungan berada untuk mengajukan permohonan lelang terhadap objek jaminan milik debitur untuk dilelang. Selajutnya, kreditur mendaftarkan objek jaminan milik debitur untuk dilelang. Kantor pelelangan menerima semua berkas permohonan lelang dan apabila sudah lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka kantor pelelangan akan membuat pengumuman lelang yang berisikan tentang objek jaminan tersebut kepada masyarakat umum selama 7 (tujuh) hari kerja. Setelah adanya pengumuman dan pendaftaran pengikut lelang, maka dilakukanlah pelelangan terhadap objek jaminan tersebut yang diadakan oleh kpknl. Kemudian pejabat lelang menentukan pemenang lelang atas objek jaminan tersebut, pemenang lelang harus melakukan pembayaran sejumlah nominal sesuai dalam pelelangan di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Oleh pemenang

lelang telah dibayarkan pelunasan pihak kreditur yang diambil dari terjualnya objek jaminan tersebut sesuai jumlah hutang yang tersisa atas nama pihak debitur. Setelah adanya pelunasan kepada pihak kreditur, apabila terdapat sisa hasil penjualan objek jaminan dari pelunasan tersebut maka akan dikembalikan kepada pihak debitur. Hal demikian karena sisa tersebut adalah hak dari pihak debitur atas penjualan objek jaminannya yang telah dilelang oleh pihak kreditur.

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Surakarta dalam pelaksanaannya terdapat suatu masalah atau hambatan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdiri dari 3 (tiga) hambatan yaitu hambatan sebelum pelelangan, hambatan saat pelelangan, dan hambatan sesudah pelelangan.

#### **4.2 Saran**

- 1) Kepada pihak yang mengadakan perjanjian kredit, hendaknya sama-sama menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian tersebut agar tidak terjadi wanprestasi.
- 2) Kepada debitur, dalam perjanjian kredit selain menjalankan kewajiban dengan memberikan jaminan kepada kreditur untuk jaminan pelunasannya debitur juga harus mempertimbangkan pengajuan kredit antara nominal yang diinginkan dengan kemampuan yang dimiliki untuk melunasi hutang sampai selesai.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku Referensi**

- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Subekti, R. dan Gunawan, Johannes. 1996. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. 1970. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Pembimbing Masa.

Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.

Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: CV. Alfabeta.

Tje'Aman, Edy Putra. 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty.

Tjoekam. Moh. 1999. *Perkreditan Bisnis Bank Komersial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) penerjemah R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan